

# **Penguatan Kelembagaan BUMDES dengan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari**

Yudi Yudi<sup>1\*</sup>, Mar Atun Saadah<sup>2</sup>, Try Syeftiani<sup>3</sup>, Bintang Joice Pakpahan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Jambi

\*Corresponding author, e-mail: [yudi.telanai@gmail.com](mailto:yudi.telanai@gmail.com).

## **Abstrak**

Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa Tebing Tinggi khususnya pada pengelola BUMDes mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada BUMDes. Saat ini prinsip GCG mulai diterapkan pada BUMDes untuk mewujudkan kelembagaan yang akuntabel, transparan dan responsive. Namun sayangnya belum semua BUMDes di Indonesia yang menerapkan prinsip GCG dalam implementasinya. Seperti halnya BUMDes di Desa Tebing Tinggi Desa Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tebing Tinggi pada saat survey pendahuluan pada tanggal 28 Februari 2023, masalah utama yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan BUMDes di Desa Tebing Tinggi yaitu : 1) Belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas dalam pengelolaan Dana BUMDes ; 2) Belum adanya penyusunan rencana kerja untuk penggunaan Dana BUMDes yang jelas dan tepat sasaran ; 3) Minimnya Pengetahuan Pengelola BUMDes terkait tujuan, Fungsi dan peran tiap anggota BUMDes ; 4) Lemahnya orientasi pengelola BUMDes terhadap indentifikasi permasalahan dan Pemanfaatan ekonomi Potensi yang ada di Desa ; 5) Minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan untuk menguatkan tata kelola kelembagaan Badan Usaha Milik Desa agar memiliki perencanaan dan pengelolaan dana yang lebih sistematis, terstruktur, berbasis potensi dan inklusif sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa.

**Kata Kunci:** BUMDes; Desa Tebing Tinggi; Good Corporate Governance.

## **Abstract**

This Community Service activity aims to provide understanding to the Tebing Tinggi Village Government, especially to BUMDes managers regarding the application of Good Corporate Governance (GCG) principles to BUMDes. Currently, GCG principles have begun to be applied to BUMDes to realize accountable, transparent and responsive institutions. But unfortunately, not all BUMDes in Indonesia have applied GCG principles in their implementation. Such as BUMDes in Tebing Tinggi Village, Tebing Tinggi Village. Based on the results of an interview with the Head of Tebing Tinggi Village during a preliminary survey on February 28, 2023, the main problems faced in carrying out BUMDes activities in Tebing Tinggi Village are: 1) Lack of clear reporting mechanisms in managing BUMDes funds; 2) Absence of work plan development for the use of BUMDes funds that are clear and target-oriented; 3) Limited knowledge of BUMDes managers regarding the objectives, functions, and roles of each BUMDes member; 4) Weak orientation of BUMDes managers towards identifying issues and utilizing the economic potential in the village; 5) Minimal active participation of the community in managing BUMDes. Therefore, training is needed to strengthen the institutional governance of the Village-Owned Enterprises to have more systematic, structured, potential-based, and inclusive fund management and planning as an effort to improve the village's economy.

**Keywords:** BUMDes; Desa Tebing Tinggi; Good Corporate Governance.

**How to Cite:** Yudi, Y. et al. (2024). Penguatan Kelembagaan BUMDES dengan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari. *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(2), 326-332.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. ©2024 by author.

## Pendahuluan

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi luas bagi desa untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hak otonom tersebut, regulasi mewajibkan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana dan realisasi pembangunan, rencana dan realisasi kerja serta sumber dan jumlah pendapatan Desa kepada masyarakat desa (Asmara & Ermansyah, 2014). Selanjutnya untuk mewujudkan kemandirian desa pemerintah pusat mendorong masyarakat untuk mampu mengelola dan mengembangkan potensinya secara kolektif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang efektif dan efisien dapat dilakukan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance*. *Good corporate governance* merupakan salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengendalikan sebuah perusahaan dengan tujuan membentuk nilai tambah atau keuntungan bagi pihak yang berkepentingan (Irwandy, 2016). Prinsip *Good Corporate Governance* ini biasanya diimplementasikan di sektor swasta pada tahap pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi, budaya perusahaan dan kualitas kinerja perusahaan. Selain itu GCG ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman dengan prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan, kewajaran dan kemandirian pada suatu lembaga atau organisasi (Dedi, 2015). Sehingga dengan diterapkannya prinsip *Good Corporate Governance* pada suatu organisasi diharapkan mampu meningkatkan kinerja sumber daya manusia maupun organisasi itu sendiri.

Tidak hanya di sektor swasta, saat ini prinsip *Good Corporate Governance* sudah mulai diterapkan pada sektor pemerintahan, seperti dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Fauzi, 2018), yang menyatakan bahwa dalam implementasi pengelolaan dana desa telah menerapkan konsep *Good Corporate Governance*, yang menekankan pada prinsip akuntabilitas, transparansi dan responsivitas. Selain itu konsep *Good Corporate Governance* juga sudah mulai diterapkan di beberapa BUMDes di Indonesia guna mewujudkan BUMDes yang mandiri dan sejahtera. Namun masih banyak BUMDes yang belum menerapkan prinsip ini dengan optimal. Salah satu BUMDes yang belum menerapkan prinsip GCG yaitu BUMDes di Desa Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi merupakan desa yang berada di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari dengan luas 7345,28 Ha. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Tebing Tinggi memiliki potensi desa dari sektor perkebunan karet dan peternakan (sapi, kambing, dan ayam). Dari potensi-potensi desa yang ada, Pendirian BUMDes di desa Tebing Tinggi dapat menjadi wadah atau sarana untuk mewujudkan kemandirian Desa. Namun pada implementasinya, BUMDes belum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan survey pendahuluan dan wawancara dengan Kepala Desa Tebing Tinggi yang telah dilakukan tim pengusul pada tanggal 28 Februari 2023, diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tebing Tinggi yaitu, 1) Belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas dalam pengelolaan Dana BUMDes ; 2) Belum adanya penyusunan rencana kerja untuk penggunaan Dana BUMDes yang jelas dan tepat sasaran ; 3) Minimnya Pengetahuan Pengelola BUMDes terkait tujuan, Fungsi dan peran tiap anggota BUMDes ; 4) Lemahnya orientasi pengelola BUMDes terhadap indentifikasi permasalahan dan Pemanfaatan ekonomi Potensi yang ada di Desa ; 5) Minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, tim pengabdian tertarik untuk melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pemaparan dan/atau sosialisasi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (Transparansi, Independensi, Akuntabilitas, Responibilitas, dan *Fairness*) dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Tebing Tinggi. Sehingga dapat meningkatkan kapasitas SDM maupun kelembagaan dalam mengimplementasikan BUMDes yang lebih efisien dan efektif. Selaras dengan pernyataan Itjen Kemenrisetdikti (2018) yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan dan meningkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

## Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan menggunakan metode ceramah dan pendekatan partisipatif. Metode ceramah dilaksanakan dengan memberikan paparan materi untuk memberikan pengetahuan mengenai manajemen kelembagaan desa sehingga masyarakat memahami ruang lingkup materi dengan jelas (Sanjaya, 2011). Metode ceramah dilakukan dengan memaparkan materi selama durasi kurang lebih 1 jam, dengan menggunakan *slide* dan bentuk komunikasi yang interaktif. Pemateri menyajikan materi yang diambil dari berbagai sumber. Selama

---

pemaparan materi berlangsung, peserta diperkenankan mengajukan pertanyaan tanpa menunggu sesi paparan selesai. Diakhir sesi dilakukan proses monitoring/evaluasi untuk melihat dan *review* sejauh mana kemampuan peserta pelatihan selama mengikuti program pelatihan tersebut. Monitoring yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung kepada tiap peserta.

## Hasil dan Pembahasan


Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi luas bagi Desa untuk melaksanakan pemerintahan secara mandiri. Undang Undang ini juga memberikan peluang bagi desa untuk berdaya dengan menggali potensi yang dimiliki (Saadah et al., 2021). Potensi desa yang dapat diidentifikasi dan dikelola dengan tepat tentunya akan dapat menggerakkan perekonomian desa (Naibaho et al., 2024; Mujahidin et al., 2024). Salah satu upaya pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian desa yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Naibaho et al., 2024).

BUMDes memiliki peranan yang penting dalam mengoptimalkan potensi desa termasuk sumberdaya alam maupun sumber daya manusia untuk kepentingan bersama. Manajemen kelembagaan yang baik, seperti efisiensi dan transparansi, menjadi kunci keberhasilan BUMDes dalam mengelola potensi desa secara berkelanjutan. Sebagaimana yang dinyatakan Itjen Kemenrisetdikti (2018) yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan dan meningkatkan perbaikan secara berkelanjutan.

Saat ini beberapa BUMDes di Indonesia sudah mulai mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* guna mewujudkan BUMDes yang mandiri dan sejahtera. Pemahaman penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMDes dapat menjadikan BUMDes lebih efisien dan efektif. Hal tersebut dikarenakan BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang ada di desa yang posisinya sangat diperhitungkan untuk menggerakkan dan memajukan perekonomian masyarakat desa. Hal ini juga selaras dengan amanah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja pada pasal 117 yang menyebutkan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa- desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini memberi peluang besar kepada BUMDes untuk menjadi perusahaan besar yang berada di desa.

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi: keterbukaan informasi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) (Njatrijani et al., 2019). Meskipun prinsip ini sudah mulai banyak diimplementasikan di beberapa BUMDes, saat ini masih ditemukan BUMDes yang belum berjalan dengan efektif dan belum menerapkan prinsip GCG dengan optimal (Fauzi, 2018). Salah satu BUMDes yang belum menerapkan prinsip GCG yaitu BUMDes di Desa Tebing Tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tebing Tinggi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tebing Tinggi sudah cukup lama tidak berjalan dengan optimal dikarenakan beberapa permasalahan, yaitu : 1) Belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas dalam pengelolaan Dana BUMDes ; 2) Belum adanya penyusunan rencana kerja untuk penggunaan Dana BUMDes yang jelas dan tepat sasaran; 3) Minimnya Pengetahuan Pengelola BUMDes terkait tujuan, Fungsi dan peran tiap anggota BUMDes; 4) Lemahnya orientasi pengelola BUMDes terhadap indentifikasi permasalahan dan Pemanfaatan ekonomi Potensi yang ada di Desa ; 5) Minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Dari beberapa permasalahan yang telah dijelaskan pihak desa, tim pengabdian dosen FEB UNJA mencoba memberikan pengetahuan berupa pemahaman penerapan prinsip *Good Corporate Governance* sebagai salah satu upaya untuk menciptakan dan mengimplementasikan badan usaha yang efektif dan efisien. Pemahaman dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang saat ini dihadapi oleh mitra sebagaimana terlampir pada bagan berikut:



**Outcome :**

Meningkatnya kapasitas SDM lembaga pengelola BUMDes untuk menciptakan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien melalui implemenasi prinsip-prinsip GCG (Transparansi, Independensi, Akuntabilitas, Responbilitas, dan *Fairness*)

**Tabel 1. Aktivitas PKM**

Activity	Indikator	Prinsip GCG	Permasalahan
Topik : Pemaparan tentang azas-azas pengelolaan keuangan dan Perencanaan	Para peserta memahami bahwa BUMDes harus menyediakan sarana (minimal dapat berupa dokumen) yang menyajikan informasi tentang apa saja progam yang ada di BUMDes, berapa bantuan	Transparansi	Belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas dalam pengelolaan Dana BUMDes

progam berbasis Potensi	permodalan yang didapatkan dari Dana Desa, untuk apa saja, dan Kapan waktu pelaksanaannya		
Narasumber : Dr. Yudi, S.E., M.S.A	Para peserta pelatihan memahami bahwa BUMDes dikelola secara proporsional tanpa adanya benturan kepentingan / tekanan intervensi dari pihak manapun (termasuk elit Desa tertentu). Rencana / progam kerja disusun berdasarkan indentifikasi permasalahan dan potensi sumberdaya yang tersedia di desa bukan atas kepentingan golongan, pihak-pihak tertentu.	Indepedensi	Belum adanya penyusunan rencana kerja untuk penggunaan Dana BUMDes yang jelas dan tepat sasaran
Topik : Pemaparan tentang pentingnya kejelasan struktur, fungsi, peran, dan tanggung jawab tiap anggota pengelola BUMDes	Para peserta memahami terkait harus adanya kejelasan struktur, fungsi, peran dan tanggungjawab tiap anggota pengelola BUMDes. Uraian tugas dan tanggungjawab tersebut dituangkan dalam AD/ART BUMDes. Ini diperlukan agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang / jabatan / pekerjaan yang terdapat dalam BUMDes diisi oleh orang- orang yang kompeten di bidangnya.	Akuntabilitas	Minimnya Pengetahuan Pengelola BUMDes terkait tujuan, Fungsi dan peran tiap anggota BUMDes.
Narasumber : Mar Atun Saadah, S.I.P., M.P.A.			
Topik: Pemaparan tentang pentingnya identifikasi permasalahan - Potensi Sumberdaya dan keberadilan dalam pengelolaan BUMDes	Para peserta pelatihan memahami bahwa pengelolaan BUMDes harus mematuhi peraturan perundangan yang berlaku serta mempertimbangkan hubungan antara BUMDes, masyarakat dan Pontensi sumberdaya yang di kelola. BumDes merupakan Perusahaan sosial yang memiliki 2 fungsi yakni mencari keuntungan dan memecahkan masalah sosial. Hubungan BUMDes dan Masyarakat desa bersifat simbiosis mutualisme.	Responbilitas	Lemahnya orientasi pengelola BUMDes indentifikasi permasalahan dan Pemanfatan ekonomi Potensi yang ada di Desa
Narasumber : Try Syeftiani, S.A.P, M.P.A			
	Para peserta dapat memahami bahwa harus adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak setiap golongan masyarakat. Mendorong dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap golongan masyarakat untuk berpartisipasi, memberikan masukan/pendapat dalam pengelolaan BUMDes.	Fairness	Minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan BUMDes

Adapun sasaran/ target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu kualitas SDM meningkat sehingga memadai untuk mengelola BUMDes secara lebih efisien dan efektif. Sasaran/target ini ditetapkan sebagai usaha peningkatan kompetensi pemerintah desa dan pengelola BUMDes Tebing Tinggi. Luaran dari kegiatan pengabdian ini memberikan perubahan berupa tata kelola kelembagaan Badan Usaha Milik Desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan dana lebih sistematis, terstruktur, berbasis potensi dan inklusif sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa (Hailudin, 2021).

Kegiatan ini dilakukan di Gedung Seni Kantor Desa Tebing Tinggi pada tanggal 28 Agustus 2023, dari pukul 10:00 sampai jam 13:00. Kegiatan ini dihadiri oleh 70 peserta yang terdiri dari 15 orang dari tim

Universitas Jambi, 12 orang dari perangkat Desa Tebing Tinggi dan 43 orang dari peserta. Lucky Wijaya S.H selaku Kepala Desa Tebing Tinggi menyampaikan kata sambutannya, atas kedatangan Tim pengabdian Universitas Jambi. Beliau mengucapkan terimakasih kepada pihak UNJA yang sudah memilih Desa Tebing Tinggi sebagai tempat pengabdian, sehingga pengelola BUMDes dan perangkat Desa Tebing Tinggi mendapatkan pemahaman mengenai pengelolaan BUMDes yang lebih baik. Selanjutnya Dr. Yudi, S.E., M.S.A., memberikan pemaparan yang berfokus pada azas-azas pengelolaan keuangan dan perencanaan program berbasis potensi. Pemaparan ini menekankan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terkait transparansi dan independensi. Mar Atun Saadah menjelaskan bahwa BUMDes harus menyediakan sarana yang minimal dapat berupa dokumen yang menyajikan informasi rinci tentang program-program yang ada di BUMDes, termasuk berapa bantuan permodalan yang didapatkan dari Dana Desa, tujuan penggunaan dana tersebut, serta waktu pelaksanaannya. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat desa, dapat mengakses informasi yang jelas dan akurat tentang kegiatan BUMDes. Selain itu, bahwa BUMDes juga harus dikelola secara proporsional dan tanpa adanya benturan kepentingan atau tekanan intervensi dari pihak manapun, termasuk elit desa tertentu. Rencana dan program kerja BUMDes harus disusun berdasarkan identifikasi permasalahan dan potensi sumber daya yang tersedia di desa, bukan atas kepentingan golongan atau pihak tertentu. Prinsip independensi ini memastikan bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan secara objektif dan profesional, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat desa.

Pemaparan berikutnya oleh Try Syeftiani, SAP, MPA Try Syeftiani, SAP, MPA, tentang pentingnya identifikasi permasalahan, potensi sumber daya, dan prinsip keadilan dalam pengelolaan BUMDes. Pemaparan ini berfokus pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terkait responsibilitas dan fairness. Bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Kepatuhan ini tidak hanya memastikan bahwa BUMDes beroperasi secara legal, tetapi juga bahwa segala tindakan yang diambil sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan. Kepatuhan hukum ini merupakan fondasi utama yang menjaga kredibilitas dan integritas BUMDes di mata masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, penting mempertimbangkan hubungan antara BUMDes, masyarakat, dan potensi sumber daya yang dikelola. BUMDes adalah perusahaan sosial yang memiliki dua fungsi utama: mencari keuntungan dan memecahkan masalah sosial. Dalam menjalankan fungsi ini, BUMDes harus melihat masyarakat sebagai mitra yang setara dan penting. Hubungan antara BUMDes dan masyarakat desa bersifat simbiosis mutualisme, yang berarti bahwa keduanya saling menguntungkan dan bergantung satu sama lain. Masyarakat memberikan dukungan dan sumber daya, sementara BUMDes menyediakan layanan dan peluang ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan komunitas. Selanjutnya, pentingnya prinsip keadilan. Bahwa setiap golongan masyarakat harus diperlakukan secara adil dalam memenuhi hak-hak mereka. Hal ini termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap golongan masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan atau pendapat dalam pengelolaan BUMDes. Keadilan dalam pengelolaan BUMDes berarti setiap individu, tanpa memandang latar belakang atau status sosial, memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari BUMDes. Prinsip ini akan menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama di antara masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung keberhasilan dan keberlanjutan BUMDes.



**Gambar. 1** Aktivitas Pengabdian Kepada Masyarakat

Paparan materi terakhir yang diberikan oleh Mar Atun Saadah, S.I.P., M.P.A., yang berfokus pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tentang akuntabilitas, tentang pentingnya kejelasan struktur, fungsi, peran, dan tanggung jawab tiap anggota pengelola BUMDes. Saat ini, susunan struktur kelembagaan pada BUMDes Tebing Tinggi telah ada, namun hanya terdiri dari uraian Pengawasan, Penasehat, Direktur, Bendahara, Sekretaris, dan Pelaksana Operasional, tanpa disertai penjelasan yang rinci terkait fungsi dan

peran masing-masing. Dokumen Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes yang tersedia juga tidak menerangkan hal ini secara eksplisit. Dr. Yudi menekankan bahwa penyusunan gambaran pekerjaan (*job description*) untuk tiap anggota pengelola BUMDes adalah salah satu langkah penting yang harus dilakukan sejak awal pendirian BUMDes. Hal ini diperlukan agar setiap jabatan atau pekerjaan diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Kejelasan ini juga akan membantu dalam menghindari tumpang tindih tugas.

### Rencana Tindak Lanjut

Di akhir kegiatan, Peserta direkomendasikan untuk menyusun rencana tindak lanjut sebagai aksi nyata dalam penerapan dari pemaparan materi yang telah diberikan meliputi 1) Penyempurnaan AD/ART BUMDes; 2) Identifikasi Potensi ekonomi berbasis Kebutuhan dan ketersediaan Sumberdaya 3) Penyusunan program pengabdian lanjutan dari Universitas Jambi untuk pelatihan penyusunan Program Kerja BUMDes dan penyusunan dokumen manajemen pengelolaan Dana.

### Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini adalah bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMDes penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Dengan mematuhi prinsip GCG, BUMDes dapat lebih baik mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sasaran utama kegiatan adalah meningkatkan kualitas SDM untuk mengelola BUMDes secara lebih baik. Dengan meningkatkan kompetensi pemerintah desa dan pengelola BUMDes, diharapkan BUMDes dapat mengelola dana secara lebih terstruktur, berbasis potensi lokal, dan memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Kegiatan juga menyoroti pentingnya transparansi dan independensi dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan program BUMDes. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan mengelola BUMDes tanpa adanya benturan kepentingan, diharapkan pengelolaan dana dan program-programnya dapat dilakukan dengan lebih obyektif dan Inklusif.

### Daftar Pustaka

- Asmara, C., & Ermansyah. (2014). Urgensi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa: (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). Universitas Riau.
- Dedi, D. R. (2015). *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Among Makarti*, 11(2).
- Giska, L. (2016). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Perspektif Good Corporate Governance (Studi Kasus Bumdes Sejahtera, Desa Beberan Kecamatan Playes, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017-2018). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Hailudin, H. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i1.32>
- Irwandy, I. S. (2016). Pengaruh Penerapan Konsep Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Non-Keuangan di Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia. *Manajemen dan Organisasi*.
- Kemdikbud. (2017). *Inovasi Tata kelola Desa Dasar, Direktorat Pembinaan Desa Dasar*. Jakarta: Kemdikbud.
- Mujahidin, E., Nurhayati, I., & Supriadi, D. (2024). Menggali Potensi dan Keunikan Sumberdaya Alam di Desa Nanjungwangi Melalui Program OVOP. *Bandung Conference Series: Economics Studies* (Vol. 4, No. 2, pp. 102-108).
- Naibaho, S. S., & Muhtar, E. A. (2024). Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pemanfaatan Potensi Desa di Desa Bayongbong Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 200-210.
- Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan. *Gema Keadilan*, 6(3), 242-267.
- Saadah, M., Sampoerno, M. N., Triansyah, Z., & Chaniago, F. (2021). Pengembangan Pengelolaan Pariwisata oleh Badan Usaha Milik Desa di Jambi. *KAMBOTI: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 182–192. <https://doi.org/10.51135/kambotivoll1iss2pp182-192>
- Sanjaya, W. (2011). *Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saragih, S. (2017). Membangun Usaha Kreatif, Inovatif dan Bermanfaat melalui Program Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Kewirausahaan*, 3(2).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa